

**ANALISIS SENGKETA PIDANA KODE BENANG KUNING
DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR
NOMOR: 172/Pid.B/2011/PN.Kray. TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

Indah Hatiningrum E0010178

indahatii@yahoo.co.id

Abstrak

PT. Sritex melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile melalui Pengadilan Negeri Karanganyar atas pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Laporan ini didasarkan adanya penurunan omset PT. Sritex yang kemudian diketahui karena beredar kain yang hampir sama dengan produksi PT. Sritex. Kain tersebut merupakan kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain, yang merupakan hasil produksi PT. Delta Merlin Dunia Textile. Namun berdasarkan pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray menyatakan bahwa kode benang kuning bukan merupakan suatu ciptaan. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan. Sengketa kode benang kuning menjadi sangat menarik untuk dikaji karena terlihat adanya suatu upaya penegakan hukum yang serius ingin dibangun oleh masyarakat terhadap rezim HKI.

Oleh karena itu, Penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning. Dan lebih jauh lagi seyogyanya penggunaan kode benang kuning pada kain *grey-rayon* apakah telah sesuai termasuk tindak pidana hak cipta ataupun tindak pidana desain industri.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduksi. Sehingga dari kedua premis dalam rumusan masalah dapat ditarik suatu konklusi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Jadi, dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum (*A de Charge*) yang mengarah pada persoalan tentang garis kuning di sepanjang tepi kain *grey-rayon* merupakan seni terapan (ciptaan) atau bukan. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray telah keliru dan melampaui kewenangannya di dalam mengadili sengketa pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Dan sengketa pidana kode benang kuning seyogyanya bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, melainkan tindak pidana desain industri karena kode benang kuning merupakan suatu desain yang diproduksi secara massal yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tinggi.

Kata Kunci: Pelanggaran kode benang kuning, Tindak Pidana Hak Cipta, Tindak Pidana Desain Industri.

Abstract

PT. Sritex reported PT. Delta Merlin Dunia Textile through Karanganyar District Court for copyright infringement of yellow yarn code. This report is based on a decrease in turnover of PT. Sritex that later it is identified because there is a similiar fabric that produced by PT. Sritex, the fabric is grey-rayon fabric with yellow yarn code at the edge of the fabric, which is the result of the production of PT. Delta Merlin Dunia Textile. However, based on the proceedings and legal considerations, the Panel of Judges of Karanganyar District Court in its decision Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray states that yellow yarn code is not a creation. So that the defendant is not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the first indictment and the second indictment, and should be acquitted of all indictments. The dispute of yellow yarn code is very interesting to be studied because there is a serious law enforcement effort that people want to build for the IPR regime.

Therefore, the author hopes that this study can determine the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge who proceeds and adjudicates the penal dispute of yellow yarn code. And furthermore the using of yellow yarn code on grey-rayon fabric should be ensured whether it has been included appropriately as a copyright crime or industrial design crime.

Based on the problem formulation above, this research is a normative law research that prescriptive and applied. The approaches that have been used are the statute approach and case approach. While the data analysis techniques that used by the author is a deduction method. So, from the both premises in the problem formulation can be drawn a conclusion to answer this research problem.

So, the basic legal consideration of Karanganyar District Court Judge is an expert opinion who is submitted by the Lawyer (A de Charge) which leads to the issue of yellow line along the edge of the grey-rayon fabric is applied arts (creation) or not. So the decision of Karanganyar District Court Judge Number: 172/Pid.B/2011/PN.Kray have erred and exceeded its authority in adjudicating the dispute of yellow yarn code copyright crime infringement. And the criminal dispute of yellow yarn code crime should not constitute copyright crime infringement, but industrial design crime, because the yellow yarn code is a mass-produced design that aims for high economic benefit.

Keywords: *infringement of yellow yarn code, copyright crime, industrial design crime.*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut dengan HKI merupakan, hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya (Adami Chazawi, 2007: 2).

Perkembangan HKI hingga masuk ke Indonesia dilatarbelakangi adanya perundingan Putaran Uruguay di Jenewa pada tanggal 15 Desember 1993 yang salah satu kesepakatan dari 125 negara yang menandatangani adalah mengenai perjanjian HKI. Persetujuan TRIPs memiliki prinsip *Full Compliance* atau prinsip kesesuaian penuh dari berarti negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI secara penuh terhadap perjanjian internasional di bidang HKI (Rofikah, 2010:1). Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia membentuk dan mengundang tujuh macam undang-undang mengenai HKI. Perlindungan hukum HKI secara normatif meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasi Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Urgensi diundangkannya peraturan perundang-undangan di bidang HKI juga dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran yang terjadi dalam mencari keuntungan ekonomi yang besar dan cepat tanpa melihat hak para pemilik karya dan pemegang izin. Kemudian adanya desakan kebutuhan yang kompleks dan terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat membuat para pelanggar semakin melakukan berbagai tindakan curang. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan berbagai jenis dan bentuk ini harus diimbangi dengan pembuatan norma-norma hukum sebagai wujud perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakatnya, khususnya pemilik suatu karya dan pemegang izin. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang akan menjadikan pelanggar mudah memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap HKI.

Dampak yang diakibatkanpun dari tindakan curang pelanggar dapat merusak tata perekonomian bangsa, karena HKI memberikan hak ekonomi yang besar kepada para pemilik karya atau pemegang izin. Kemudian secara sosial budaya, pembiaran terhadap pelanggaran HKI akan merusak sikap dan pandangan masyarakat karena akan muncul sikap-sikap acuh dan tidak menghormati karya cipta orang lain. Oleh karena itu perlindungan terhadap HKI begitu penting untuk ditegakan guna memberikan perlindungan kepada pemilik karya maupun pemegang izin dan untuk mendukung serta memberikan

penghargaan atas suatu karya, kreativitas, dan intelektualitas. Sehingga diharapkan dari perlindungan ini akan muncul inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan.

Penegakan HKI sebagai suatu penerapan perlindungan HKI atas pemilik untuk memberikan jaminan dari segala bentuk tindakan memperbanyak, mengedarkan, menyiarkan, membocorkan, mengungkapkan, menggunakan tanpa izin maupun tindakan curang lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan negara juga sejalan dengan maksud dari Negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara hukum yang ingin dibangun tersebut dapat terlihat, salah satunya pada penyelesaian permasalahan HKI yang terjadi di Pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan tersebut merupakan sengketa hak cipta di bidang tekstil oleh dua badan hukum/koorporasi yaitu PT. Rejeki Isman (Sritex) yang beralamat di Jl. K.H Samanhudi No. 88 Jetis, Sukoharjo dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile yang beralamat di Jl. Solo-Sragen km 14 Pulosari Kebakkramat, Karanganyar. Gugatan diajukan oleh PT. Delta Merlin Dunia Textile atas Hak Cipta Seni Terapan yang berjudul Kode Benang Kuning. Sebelumnya kode benang kuning telah didaftarkan oleh PT. Sritex dengan Nomor pendaftaran: 052664 berdasarkan nomor permohonan C00201103093, tertanggal 08 Agustus 2011 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kode benang kuning merupakan penggunaan garis (benang) kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* produksi PT. Sritex. Oleh karena itu menurut PT. Delta Merlin Dunia Textile kode benang kuning dianggap hal yang umum dan bukan suatu ciptaan. Sehingga PT. Delta Merlin Dunia Textile mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan atas kode benang kuning ke Pengadilan Niaga Semarang. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan, yaitu Nomor. 03/HKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan yang berjudul Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sritex. Untuk itu menyatakan menghukum penggugat, PT. Delta Merlin Dunia Textile, dengan membayar biaya perkara yang ditimbulkan sebesar Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Meskipun pihak tergugat menang, namun PT Sritex mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. PT Sritex memohon kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan provisi yang pada pengadilan sebelumnya telah ditolak. Sedangkan PT. Delta Merlin Dunia Textile II juga mengajukan Kasasi dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat undang-undang. Namun putusan Kasasi menolak permohonan keduanya dan menghukum keduanya dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Nila Galih Roosanti dan Pujiyono, 2013: 267-269).

Ketidakpuasan para pihak yang bersengketa dilanjutkan hingga lembaga peradilan pidana. Semula kasus yang hanya di gugat melalui Pengadilan Niaga Semarang sebagai sengketa administrasi di bidang hak cipta, selanjutnya dilaporkan melalui Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai pelanggaran hak cipta. PT. Sritex melaporkan PT. Delta Merlin Dunia Textile dalam kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning tersebut.

Pelapor PT. Sritex melalui Direktornya Arief Halim, melaporkan Terdakwa Jau Tau Kwan bin Jau Ju Ming selaku Direktur dari PT. Delta Merlin Dunia Textile karena adanya penurunan omset PT. Sritex yang disebabkan adanya kain yang hampir sama/mirip dengan produksi PT. Sritex yaitu berupa kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning pada bagian tepi kain. Kain yang mirip tersebut beredar dengan harga yang lebih murah dari milik PT. Sritex, yang kemudian diketahui kain tersebut merupakan hasil produksi PT. Delta Merlin Dunia Textile. Padahal ciri khusus warna kuning disepanjang kain produksi PT. Sritex, sudah lebih dari 30 tahun diketahui oleh masyarakat sebagai milik PT. Sritex.

Berdasarkan perbuatan tersebut, Jau Tau Kwan bin Jau Ju Ming selaku Direktur dari PT. Delta Merlin Dunia Textile didakwa dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Atau Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun berdasarkan pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan pendapat bahwa kode benang kuning yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh PT. Sritex dengan nomor pendaftaran: 052664 dan nomor permohonan C00201103093, tertanggal 08 Agustus 2011, bukan merupakan suatu ciptaan. Pendapat demikian didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta yang mendeskripsikan bahwa kode benang kuning bukanlah suatu karya yang dimaksud dalam bidang seni, khususnya bentuk seni terapan. Oleh karena tidak terbuktinya salah satu unsur dakwaan, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 172/Pid.B/2011/PN.Kray terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Sengketa kode benang kuning menjadi sangat menarik dikaji karena terlihat adanya suatu upaya penegakan hukum yang serius ingin dibangun oleh masyarakat terhadap rezim HKI. Menanggapi kasus pelanggaran hak cipta kode benang kuning tersebut, menjadi penting untuk diketahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning. Dan lebih jauh lagi seyogyanya penggunaan kode benang kuning pada kain *grey-rayon* apakah telah sesuai termasuk tindak pidana hak cipta atautkah tindak pidana desain industri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduksi, dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memeriksa dan mengadili sengketa pidana kode benang kuning kemudian melihat teori-teori ilmu hukum mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri. Sehingga dari kedua premis tersebut dapat ditarik suatu konklusi untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Pidana Kode Benang Kuning

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memeriksa dan mengadili, dapat diketahui terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dengan Hakim anggota I dan Hakim anggota II. "Menurut mantan hakim agung Djoko Sarwoko secara konsep, *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. *Dissenting opinion* itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda" (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>> diakses tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.38 WIB).

Pada dasarnya, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat dua perbedaan pokok pendapat para hakim. Perbedaan pendapat tersebut yaitu:

1) *Kode Benang Kuning sebagai suatu Ciptaan atau bukan*

Ketua Majelis Hakim, Djoko Indiarjo, S.H., berpendapat bahwa Kode Benang Kuning merupakan suatu Ciptaan. Pendapat ini, didasarkan atas surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pendaftaran Kode Benang Kuning sebagai suatu Ciptaan

Nomor dan tanggal permohonan	C00201103093, 08 Agustus 2011;
Pencipta nama	PT. SRI REJEKI ISMAN;
Alamat	Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis Sukoharjo Jawa Tengah;
Pemegang hak cipta	PT. SRI REJEKI ISMAN;
Alamat	Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Jetis Sukoharjo Jawa Tengah;
Jenis ciptaan	Seni Terapan;
Judul ciptaan	KODE BENANG KUNING;
Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di wilayah indonesia atau diluar wilayah indonesia	16 Agustus 1976, di Jakarta;

Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
Nomor pendaftaran	052664.

Surat pendaftaran ciptaan dinilai bersifat sah dan otentik. Sehingga terhadap kode benang kuning harus dianggap mempunyai kebenaran yang sempurna sebagai suatu ciptaan. Hal ini juga diperkuat karena tidak adanya putusan Pengadilan Perdata Niaga berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Surat Pendaftaran Nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun yang menetapkan bahwa garis benang kuning di sepanjang pinggir kain *grey-rayon* bukan seni terapan.

Kemudian Ketua Majelis Hakim juga berpendapat di dalam pertimbangan putusan bahwa, apabila Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, ataupun Majelis Hakim dalam perkara ini menilai suatu kode benang kuning sebagaimana termaktub dalam Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 merupakan ciptaan yang berupa seni terapan atau bukan, maka Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melampaui kewenangannya. Sehingga jelas, bahwa kode benang kuning merupakan suatu ciptaan dan dilindungi oleh hak cipta.

Berbeda dengan pendapat Ketua Majelis Hakim, **menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II**, bahwa kode benang kuning **bukan merupakan suatu ciptaan**. Pertimbangan hukum hakim ini di dasarkan atas pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat hukum (*A de Charge*) sebagaimana terungkap dalam persidangan. Pada hakekatnya, pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum mengarah pada persoalan tentang garis kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* sebagaimana barang bukti merupakan seni terapan atau bukan. Menurut pendapat para ahli dari Penasehat Hukum, Ahli Eduard Paul Tumbuhan, menyatakan bahwa benang kuning yang ada di kain tersebut berbentuk satu helai benang yang memanjang (dalam anyaman tekstil disebut *lusi*) di tepi kain dan hanya memiliki satu dimensi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu ciptaan yang paling tidak memiliki sedikitnya 2 dimensi. Sejalan dengan pendapat hukum tersebut, Ahli Budi Naskawan menambahkan bahwa pola dari suatu kain dapat dijadikan objek hak cipta, namun kain polos berupa gulungan kain *grey-rayon* seperti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan tidak dapat dijadikan objek hak cipta karena tidak memiliki pola tertentu.

Kemudian menurut Ahli Tantio Adjie dan Prahasto Pamungkas, dari segi pembuatannya juga tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan, karena proses anyaman benang kuning hingga menyatu membentuk suatu garis *lusi* di sepanjang pinggir kain sepenuhnya dilakukan oleh mesin tekstil. Sedangkan seni terapan merupakan suatu kerajinan tangan dan tidak boleh dikerjakan oleh mesin. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

Kode benang kuning yang didaftarkan PT Sritex sebagai karya yang dicetuskan sdr Lukminto sebagai pemilik PT Sritex dimaksudkan sebagai tanda kepada konsumen, untuk membedakan dengan kain-kain *grey-rayon* produksi perusahaan tekstil yang lain. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan bahwa Kode Benang kuning yang didaftarkan dengan nomor pendaftaran nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, bukan merupakan suatu ciptaan.

2) Pemenuhan unsur kesengajaan

Menurut **Ketua Majelis Hakim**, perbuatan terdakwa dengan merupakan suatu tindakan yang disengaja. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT Delta Merlin Dunia Tekstil telah memproduksi kain *grey-rayon* dengan memberikan benang kuning disepanjang tepi kain atas pesanan Tan Lay Hok. Tindakan membuat kain *grey-rayon* yang diberi garis kuning disepanjang tepi pasti merupakan tindakan yang disengaja, karena tanpa disengaja tidak mungkin ada garis kuning disepanjang kain.

Namun menurut **Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II**, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, adanya niat atau kesengajaan oleh Terdakwa untuk melakukan

perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian *dissenting opinion* di atas dapat disimpulkan menjadi:

**Tabel 2. *Dissenting Opinion* Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar
No: 172/Pid.B/2011/PN.Kray.**

No	Dissenting Opinion	Ketua Majelis Hakim	Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
1	Objek sengketa pidana: kode benang kuning merupakan suatu ciptaan atau bukan	Kode benang kuning merupakan suatu ciptaan	Kode benang kuning bukan suatu ciptaan
2	Pemenuhan unsur kesengajaan	Adanya niat/ dilakukan dengan sengaja	Niat yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dakwaan Penuntut Umum.

Apabila musyawarah majelis tidak mencapai mufakat (terjadi suatu *dissenting opinion*), maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Jika suara terbanyak tidak diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan suara terbanyak, yaitu dari pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka diambil suatu keputusan bahwa Terdakwa dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Bahwa terhadap Putusan Hakim tersebut, **penulis tidak sependapat karena hakim telah keliru di dalam menyusun pertimbangan hukum** perkara ini.

Pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terhadap kode benang kuning yang bukan merupakan suatu ciptaan telah keliru. Suatu karya dikatakan sebagai ciptaan jika ekspresi yang diwujudkan itu masuk ke dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 UUHC. Kemudian berdasarkan surat pendaftaran ciptaan nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, telah disebutkan bahwa kode benang kuning merupakan suatu karya seni jenis terapan. Berdasarkan alas hak tersebut, maka kode benang kuning harus dinilai sebagai suatu ciptaan yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Sehingga hakim seharusnya tidak perlu menilai apakah kode benang kuning sebagai suatu seni terapan atau bukan. Walaupun pendaftaran atas suatu ciptaan menurut Pasal 36 UUHC tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar dan hanya berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan. Namun jika tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, bahwa itu adalah haknya maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut tidak dapat dihapuskan (OK. Saidin, 2004: 91). Dan terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, tidak ada pihak yang mengklaim bahwa kode benang kuning merupakan ciptaan miliknya, bukan milik PT Sritex.

Kemudian jika dikaji lebih lanjut, pertimbangan hakim yang demikian sudah melampaui kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHAP di dalam musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. "Surat dakwaan bagi Majelis Hakim menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan (<http://www.hukumonline>).

com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim> diakses tanggal 21 Juni 2014 pukul 17.11 WIB)

Pemenuhan unsur kesengajaan, bahwa tindak pidana *dolus* atau sengaja memiliki arti pelaku ingin mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya di muka unsur sengaja. Sehingga berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT Delta Merlin Dunia Tekstil menghendaki untuk memproduksi kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning di sepanjang tepi kain seperti milik PT. Sritex karena adanya pesanan dari sdr Tan Lay Hok maupun saksi Sanjaya Cokro bin Juanto.

Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

2. Penggunaan Kode Benang Kuning sebagai suatu Tindak Pidana Desain Industri

Namun jika sengketa ini dikaji lebih lanjut, dan tidak didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum maupun alas hak dari Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011, maka menurut penulis sengketa pidana kode benang kuning merupakan suatu tindak pidana desain industri, bukan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Sehingga dengan demikian kode benang kuning merupakan suatu karya desain industri bukan suatu ciptaan. Hal tersebut dapat terjadi, karena suatu desain dapat dilindungi dengan hak cipta dan juga dapat dilindungi dengan hak desain industri. Oleh karena itu suatu karya intelektual dapat dilindungi dengan beberapa undang-undang HaKI sekaligus, misalnya hak cipta dan hak atas desain industri (<http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>> diakses tanggal 29 Mei 2014 pukul 16:45 WIB).

Jika dilihat berdasarkan batasan hukum tentang Desain Industri dalam Pasal 1 angka 1 UUDI terlihat bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara hak cipta dan hak paten. Batasan itu dapat dirinci menjadi (Adami Chazawi, 2007: 228):

- 1) Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya.
- 2) Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi.
- 3) Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
- 4) Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dari desain industri dapat dilihat bahwa unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh Hak Cipta. Sedangkan pada unsur d terdapat dan dilindungi oleh paten.

Selain terdapat persamaan-persamaan antara desain industri dengan hak cipta, terdapat pula perbedaan mendasar dari keduanya. Desain industri merupakan hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan diproduksi secara massal. Sedangkan karya seni yang dilindungi dengan hak cipta, penekanannya lebih kepada seni yang tujuannya tidak untuk diproduksi secara massal. Sebagaimana penjelasan atas Pasal 12 Ayat (1) UUHC, "*Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan*".

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Djumhana yang menyatakan bahwa pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam produksi secara berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta (Ranti Fauzan Mayana, 2004: 48).

Untuk dapat dilindungi dengan hak desain industri, maka harus dibuktikan bahwa kode benang kuning merupakan suatu desain industri. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 UUDI, desain industri adalah "*Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan*".

Bahwa benang kuning yang ada pada kain *grey-rayon* berbentuk satu helai benang yang

memanjang di tepi kain, dengan mana di dalam anyaman tekstil disebut sebagai *lusi*. Pada proses pembuatannya, anyaman benang kuning hingga menyatu membentuk suatu garis *lusi* di sepanjang pinggir kain dilakukan oleh mesin tekstil dan kemudian masuk pada proses cucuk yang dilakukan dengan tangan manusia. Hasilnya berupa kain *grey-rayon* dengan benang kuning di tepi kain yang memiliki konstruksi kain 84 x 60 / 30 x 30 / 98 cm, merupakan kain setengah jadi dan selanjutnya diproses kembali untuk dijadikan pakaian.

Kode benang kuning pada kain *grey-rayon* tersebut merupakan suatu seni terapan atau seni pakai (*applied art*) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan praktis. Sehingga biasanya faktor kegunaan lebih diutamakan dari pada faktor keindahan atau artistiknya. Berdasarkan fakta persidangan, adanya kode benang kuning menurut saksi Sanjaya Cokro bin Juanto maupun pelanggan PT Sritex lainnya, digunakan sebagai pembeda dengan kain *grey-rayon* milik perusahaan tekstil lainnya. Ciri khusus pada kain milik PT Sritex juga diyakini memiliki kualitas yang paling bagus jika dibandingkan dengan kain milik PT Samitex (yang diketahui memiliki ciri khusus ada benang birunya) maupun PT Delta Merlin Dunia Tekstil (yang tidak memiliki ciri khusus alias polos). Sehingga dengan demikian, kode benang kuning memiliki fungsi ekonomi yang tinggi.

Menurut Venantia Hadiaranti, Dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta, mengatakan bahwa, "Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetika tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya (<http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>) diakses tanggal 29 Mei 2014 pukul 16:45 WIB).

Batasan lain dari desain yang dapat disebut sebagai desain industri adalah dapat diproduksi secara massal. Kain *grey-rayon* dengan kode benang kuning yang dicetuskan sdr. Lukminto selaku PT Sritex telah diproduksi sejak tahun 1979-an. Sehingga jelas hingga tahun 2011, sejak sengketa ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Karanganyar telah diproduksi banyak atau massal atau berulang-ulang oleh PT Sritex. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa **kode benang kuning merupakan suatu desain industri**.

Sebagai suatu desain industri, kode benang kuning tidak serta merta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain supaya hak eksklusifnya dilindungi perlu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini karena sifat perlindungan yang berdasarkan pengajuan pendaftaran pertama (*first-to-file*).

Jadi apabila, kode benang kuning milik PT Sritex telah dilindungi sebagai suatu desain industri oleh UUDI, maka PT Delta Merlin Dunia Tekstil (Duniatex) dapat dikenai sanksi pidana pada Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 9 UUDI, yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*".

D. Simpulan

Bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat hukum (*A de Charge*). Pada hakekatnya, pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum mengarah pada persoalan tentang garis kuning yang terdapat di sepanjang tepi kain *grey-rayon* sebagaimana barang bukti merupakan seni terapan atau bukan. Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 172/Pid.B/2011/PN.Kray telah keliru dan melampaui kewenangannya di dalam memutus sengketa pidana pelanggaran hak cipta kode benang kuning. Namun jika dikaji lebih jauh dengan tidak didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum maupun alas hak berupa Surat Pendaftaran Ciptaan nomor: 052664 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang ciptaan kode benang kuning, maka sengketa pidana kode benang kuning seyogyanya bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta, melainkan tindak pidana desain industri karena kode benang kuning merupakan suatu desain yang diproduksi secara massal yang tujuannya mendapat keuntungan ekonomi yang tinggi.

E. Saran

Berdasarkan analisis penulis, bahwa kode benang kuning bukan suatu ciptaan melainkan suatu desain industri sehingga penggunaan terhadapnya merupakan tindak pidana desain industri. Maka PT Sritex sebagai pendesain kode benang kuning dapat melakukan pembatalan pendaftaran ciptaan melalui Pengadilan Niaga Semarang. Kemudian melakukan pendaftaran atas kode benang kuning sebagai suatu desain industri guna mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tepat.

F. Persantunan

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah SWT sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Jurnal Hukum Pidana ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Jurnal Hukum Pidana ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Rofikah, S.H., M.H., dan Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Jurnal Hukum Pidana ini. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah banyak membantu, terimakasih.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Hukum Tindak Pidana atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ranti Fauzan Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal dan Penelitian

- Nila Galih Roosanti dan Pujiyono. 2013. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Kasus Sengketa Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rezeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textil berdasarkan Prinsip Keadilan". Jurnal HKI. NO. 3 Volume III Oktober 2013: 265-277. Surakarta: LPPM UNS.
- Rofikah. 2010. "Identifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Pola Pertanggungjawaban Hukumnya". Surakarta: Fakultas Hukum UNS.

Internet

- Albert Aries. *Surat Dakwaan sebagai Dasar Putusan Hakim*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>>[tanggal 21 Juni 2014 pukul 17.11 WIB].
- Anonim. *Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantan-hakim-agung>>[tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.38 WIB].
- Venantia Hadiarianti. *Artikel: Desain industri sebagai Seni Terapan Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual*. <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri>>[tanggal 29 mei 2014 pukul 16:45 WIB].